



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai
Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol, tertanggal 09 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Nyono bin Sadi** secara resmi di KUA dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/34/VI/1987, dan suami Pemohon telah meninggal dunia dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor: 7205-KM-05082022-0003;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari:

Nama	: Anak Pemohon I
NIK	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Umur	: 18 Tahun 3 Bulan
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Halaman. 1 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal di : Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai Calon Isteri;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : **Calon Suami Anak Pemohon**
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Umur : 25 Tahun 9 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Strata 1
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat tinggal di : Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol sebagai Calon Suami;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut beserta orang tua dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan Pemohon sebagai orang tuanya telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
8. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada

Halaman. 2 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan,
Kabupaten Buol;

9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 047/KUA.22.06.09/PW.01/XII/2022, tertanggal 06 Desember 2022;
10. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,

Halaman. 3 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Anak Pemohon yang juga merupakan suami saya bernama Nyono. Telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon masih suaminya berusia 25 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahan mereka hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat atau intim dan sudah sangat erat bahkan anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu;
- Bahwa Calon suaminya, yakni Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Guru BK dengan status honorer;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri adalah anak dari Pemohon dan saat ini berusia 18 Tahun 3 Bulan lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 2004;
- Bahwa calon istri kenal dengan calon suami dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu;
- Bahwa calon suami dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon istri namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat dari SLTP dan sudah tidak melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa Calon suaminya, yakni Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Guru BK dengan status honorer dengan penghasilan kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua calon suami dan istri siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saat ini berusia 25 Tahun 9 Bulan lahir pada tanggal 19 Februari 1997;
- Bahwa calon suami kenal dengan calon istri dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu;
- Bahwa calon suami dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon istri namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka;

Halaman. 5 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suaminya, yakni Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Guru BK dengan status honorer dengan penghasilan kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **calon besan Pemohon** sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah pernah menasihati calon suami anak Pemohon agar berhati-hati dalam bergaul serta menjauhi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon istri untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu;
- Bahwa Calon suaminya, yakni Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Guru BK dengan status honorer dengan penghasilan kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan anaknya serta resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 21 April 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 128/34/VI/1987, tanggal 13 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman. 6 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol



Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nyono, Nomor 7205-KM-05082022-0003, Tanggal 05 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, tanggal 05 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P4;
5. Fotokopi KTP atas nama anak Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan UPT SMP Negeri 2 Talun Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P7;
8. Fotokopi KTP atas nama Calon Suami Anak Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup

Halaman. 7 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol



dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon, Nomor 474.1/1022/KB/2006, Tanggal 06 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lulusan Mahasiswa Strata Satu Nomor 22041/UN28.1/KM/2022, tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Nomor 047/KUA.22.06.09/PW.01/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, bermeterai cukup serta telah dinazegelen lalu diberi kode P8;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 440/2974.12/UPT.PKM Boilan, tanggal 08 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Boilan, Kabupaten Buol. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi kode P12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 263/24.04/DP3A-PMD, tanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi kode P13;

2. Bukti Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru kontrak, bertempat tinggal di Desa Maniala, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 8 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah calon ipar anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tiloan karena belum cukup umur;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 3 bulan dan calon suami anak Pemohon saat ini sudah berumur 25 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dengan orang tua calon suami telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon suami istri masing-masing beragama Islam dan berstatus jejaka dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suami/istri ini sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan calon istri sudah hamil kurang lebih 8 minggu;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai guru honorer dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Halaman. 9 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tiloan karena belum cukup umur;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 3 bulan dan calon suami anak Pemohon saat ini sudah berumur 25 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dengan orang tua calon suami telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon suami istri masing-masing beragama Islam dan berstatus jejaka dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon istri tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suami/istri ini sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan calon istri sudah hamil kurang lebih 8 minggu;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai guru honorer dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon, oleh karenanya Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan

Halaman. 11 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo*

Halaman. 12 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sudah begitu dekat sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu minggu;

Menimbang, bahwa kedua calon suami dan calon istri tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nyono, alat bukti mana merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar suami Pemohon telah meninggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.3) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Halaman. 13 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2., dan P.4.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan Pemohon sebagai orang tua kandung dari Anak Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.2., dan P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.8 dan P.9) berupa fotokopi KTP atas nama Anak Pemohon dan foto kopi akta kelahiran atas nama Anak Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan foto kopi akta kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik (P.5, P.6., P.8 dan P.9), sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 27 Agustus tahun 2004 dan Calon Suami Anak Pemohon lahir tanggal 19 Februari 1997, sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karena itu, calon mempelai khususnya calon mempelai Wanita apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan

Halaman. 14 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.5, P.6., P.8 dan P.9) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.7 dan P.10 berupa fotokopi ijazah SMP atas nama anak Pemohon Surat Keterangan Lulusan Mahasiswa Strata Satu atas nama calon suami anak Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar anak Pemohon telah menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama dan calon suami anak Pemohon telah menempuh tingkat pendidikan Strata 1 sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.7 dan P.10 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai,

Halaman. 15 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu minggu, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.13) berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Pemohon dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut menerangkan bahwa Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada anak Pemohon dan anak pemohon telah memenuhi persyaratan kepengurusan dispensasi nikah dan orang tua anak dari Pemohon dan orang tua calon suaminya telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada anak Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Halaman. 16 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing, yang ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus jejaka perawan dan calon suaminya berstatus jejaka perawan, anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang erat dan intim karena keduanya bahkan telah hamil 8 (delapan) minggu minggu, keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 2004 (umur 18 Tahun 3 Bulan), umurnya belum mencapai 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun, sehingga KUA Kecamatan Tiloan menolak untuk melangsungkan pernikahannya;
- b. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - c. Bahwa Anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Calon Suami Anak Pemohon bahkan anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu minggu;
 - d. Bahwa status kedua anak tersebut adalah perawan dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
 - e. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - f. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
 - g. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
 - h. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai guru honorer dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase "dalam hal penyimpangan"

Halaman. 18 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak Pemohon yang telah menjalin hubungan yang sedemikian eratny atau intim bahkan anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu minggu, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

Halaman. 19 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama yang telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya atau intim bahkan anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu minggu, serta telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan suaminya/istrinya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (Dispensasi Kawin) kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mansyur, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman. 21 dari 22 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

t.t.d

Mansyur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNPB	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp150.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,



Drs. Arifin